



## PUTUSAN

Nomor 71/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Nurhasan, S.Hi.;**  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Veteran Nomor 75, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Nama : **H. A. Karim Saleh, S.Sos.**  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Poros KM 27, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

3. Nama : **Prof. Dr. Muh. Asdar, S.E., M.Si.;**  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Mawar Nomor 8, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Nama : **Drs. H. Muh. Rijal Assaggaf;**  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 212/38, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muh. Arsalin Aras, S.H., Jufri Hafid, S.H., M.H., Muhammad Ilyas, S.H., Muh. Subhan, S.H., Imran Eka Saputra B., S.H., dan Wahidin, S.H.**; para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Arsalin Aras & Rekan" yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros**, berkedudukan di Jalan Azoka Nomor 3, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Mappinawang, S.H., Sofyan, S.H., Bakhtiar, S.H., Husaimah Husain, S.H., Suwardi Hanafie, S.H., dan Muh. Ompo Massa, S.H.**; para Advokat pada "Mappinawang & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Panakukang, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Telepon/Faksimili: 0411-423221, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M.**;  
 NIK : 7309140909660001;  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Maros;  
 Alamat : Jalan Bougenvile D1-D3, Kelurahan Pettuadae,  
 Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Nama : **Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M.**;  
 NIK : 7309143105550001;  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Cemara Nomor 12 Kelurahan Alliritengae,  
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi  
Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010  
Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2010 memberikan kuasa  
kepada **M. Hasbi Abdullah, S.H., Irwan Muin, S.H., M.H., Anwar, S.H.,  
Muhammad Yunus, S.H., Muhammad Hatta, S.H., dan Amirullah, S.H.**; para  
Advokat dan Konsultan Hukum pada "M. Hasbi Abdullah, S.H. & Associates" yang  
beralamat kantor di Jalan Daeng Tata I Kompleks Perumahan Tabaria Blok G 6  
Nomor 5, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Telepon/Faksimili: 0411-  
2820205-0811445902, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 Juni  
2010 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut  
Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Juli 2010 pukul 15.13 WIB dengan Akta  
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 241/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan  
Perkara Nomor 71/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 15 Juli 2010, menguraikan dasar-  
dasar permohonannya sebagai berikut.

1. Bahwa penetapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros  
untuk periode Tahun 2010-2015 berdasarkan Surat Penetapan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon tertanggal 13 April 2010 dengan menetapkan urutan pasangan calon sebagai berikut:

- Nomor Urut 1 : Nurhasan, S.Hi.  
H. A. Karim Saleh
- Nomor Urut 2 : Drs. H. A.Syahriwijaya, M.M.  
H. Burhanuddin PS
- Nomor Urut 3 : Drs. H. A. Paharuddin  
D. Khaddafi, S.E.
- Nomor Urut 4 : Drs. H. Zainal Abidin Noer  
Drs. H. Saladin Hamat Yusuf
- Nomor Urut 5 : Prof. Dr. H. Muh. Asdar, S.E., M.Si.  
Drs. H. Muh. Rijal Assaggaf
- Nomor Urut 6 : Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M.  
Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M.

2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan pada hari Rabu 23 Juni 2010 dengan diikuti 6 (enam) pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros tersebut;

3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, Termohon telah mengumumkan dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 dengan urutan peringkat perolehan suara sebagai berikut:

- (1) Peringkat 1 : Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M.  
Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M.
- (2) Peringkat 2 : Drs. H. A. Paharuddin  
D. Khaddafi, S.E.
- (3) Peringkat 3 : Nurhasan, S.Hi.  
H. A. Karim Saleh
- (4) Peringkat 4 : Drs. H. A.Syahriwijaya, M.M.

H. Burhanuddin PS

(5) Peringkat 5 : Prof. Dr. H. Muh. Asdar, S.E., M.Si.

Drs. H. Muh. Rijal Assaggaf

(6) Peringkat 6 : Drs. H. Zainal Abidin Noer

Drs. H. Saladin Hamat Yusuf

4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan tidak berjalan sesuai tahapan sebagaimana yang terjadwal dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 01/P.KWK-MR/XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009;
5. Bahwa jadwal tahapan yang dimaksud tidak sesuai dengan tahapan yang telah disosialisasikan kepada seluruh pasangan kandidat dan masyarakat Kabupaten Maros adalah tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 yang seharusnya ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2010. Tentunya penetapan keputusan tersebut sangat merugikan Calon Bupati dan Wakil Bupati khususnya Nomor Urut 1, dimana Calon Bupati dan Wakil Bupati masih intens untuk mengajukan pelaporan mengenai adanya dugaan tindak pidana *money politic* (politik uang) yang bersifat massif yang seharusnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah mentaktisi waktu dan hak Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mencari bukti;
6. Bahwa dipercepatnya penetapan keputusan pasangan calon terpilih mengindikasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah melakukan keberpihakan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 6 yang sangat mengabaikan pasangan-pasangan lainnya;
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros juga telah melanggar ketentuan dari Pasal 65 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dimana Komisi Pemilihan Umum Daerah seharusnya mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon, tetapi ternyata tidak dilaksanakan secara terbuka sehingga melanggar asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam berdemokrasi di Indonesia;

8. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan oleh Termohon ternyata tidak berjalan secara demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahkan pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dipenuhi dengan perbuatan kecurangan melalui praktek *money politic*, dengan cara membagi-bagikan uang dan sembako kepada masyarakat pemilih;
9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Maros telah jelas dan nyata membiarkan proses *money politic* dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Maros sebagaimana yang termuat melalui media dalam berita Koran UPKS pada hari Selasa tertanggal 1 Juni 2010, dimana telah jelas bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati telah melakukan tindakan *money politic* yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
10. Bahwa telah ada laporan yang disertai barang bukti berupa 1 (satu) Karung Ikan Bolu dan Foto dari Sdr. A. Ikham P. Siga kepada pihak Panwaslu yang melaporkan Sdr. Abd. Kadir selaku Terlapor telah membagi-bagikan ikan bolu tersebut guna mempengaruhi masyarakat pemilih di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (HATITA), dimana pada saat kejadian tersebut dilihat dan diketahui oleh Sdr. Lamin selaku anggota Polsek Kecamatan Bantimurung dalam keadaan berpakaian dinas namun laporan ini tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
11. Bahwa ada laporan dugaan tindak pidana *money politic* berdasarkan laporan Sdr. H. Mursida dengan saksi-saksi Sdr. Dg. Situru dan Sdr. Hj. Rampe terhadap Sdr. Abd. Asis (Kepala Desa Ala Tengae), dengan Laporan Nomor 07/PANWASKADA-MR/VI/2010 berupa barang bukti 4 (empat) amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana kejadian tersebut terjadi pada Desa Ala Tengae Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

12. Bahwa ada laporan dari Sdr. Baharuddin T, dengan Nomor 12/PANWASLUKADA-MR/VI/2010 tentang Ditemukannya Dugaan Tindak Pidana *money politic* yang dilakukan oleh Sdr. Lukman dan Sdr. Fadli dengan cara membagi-bagikan kepada Sdr. H. Sainuddin, Sdr. Mare, Sdr. Murni dan Sdr. Daya dalam Pemilukada Kabupaten Maros dengan barang bukti yang telah diserahkan langsung ke penerima laporan Sdr. Doris Hadiana selaku Panwaslu Kabupaten Maros berupa :
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar sarung tenun merk Asrama Pesantren;
13. Bahwa ditemukan bukti rekaman CD dan foto, dimana di dalam rekaman dan gambar tersebut sangat jelas Tim Kampanye dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (HATITA) telah membagi-bagikan ikan bolu kepada masyarakat yang dilaporkan oleh Sdr. Muh. Nurjaya dan disaksikan oleh Sdr. Ikkal;
14. Bahwa diketahui pula seorang Kepala Desa Pabentengan Kecamatan Marusu kabupaten Maros yang bernama Sdr. H. Jufri, telah melakukan tindak pidana *money politic* dengan cara membagi-bagikan uang untuk memengaruhi warga untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros dengan Nomor Urut 6 (HATITA) berdasarkan Laporan tertanggal 15/PANWASLUKADA-MR/VI/2010 dari masyarakat yang bernama Sdr. Nasri dan beralamat di Sosoe Dusun Kaemba Desa Pabentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dan disaksikan oleh Syafruddin;
15. Bahwa ada pernyataan dari masyarakat yang telah mengaku menerima uang sejumlah 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 6;
16. Bahwa Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan lebih melindungi tindakan pelaku *money politic* ketimbang para Pelapor sebagai berikut:

- 16.a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros tidak mengindahkan 2 (dua) laporan dari masyarakat yang bernama Sdr. M. Syukur Nur berdasarkan formulir penerimaan laporan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Laporan Nomor 001/PEMILUKADA-MB/VI/2010 tertanggal 13 Juni 2010 dan Laporan Nomor 002/PEMILUKADA-MB/VI/2010 tertanggal 13 Juni 2010 tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemilu dengan cara pembagian sembako disertai dengan kartu nama untuk mempengaruhi saksi pelapor untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 6 (HATITA);
- 16.b. Bahwa Panwaslu Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros tidak pernah mengkonfirmasi atau mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pelapor sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 111 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
- 16.c. Bahwa untuk menghindari opini Panwaslu telah melindungi pelaku *money politic* yang telah jelas sangat menguntungkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6, maka Panwaslu telah menerbitkan surat sebagai berikut:
- Kajian Laporan Nomor 28/PANWASLU KADA-MB/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010;
  - Berita Acara Pleno Nomor 31/PANWASLU KADA-MB/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010;
  - Kajian Laporan Nomor 29/PANWASLU KADA-MB/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010;
  - Berita Acara Pleno Nomor 30/PANWASLU KADA-MB/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010;
  - Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan keterangan: Alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu tertanggal 25 Juni 2010;
- 16.d. Bahwa diterbitkannya surat oleh Panwaslu Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros sebagaimana yang diuraikan dalam Poin 17.c. adalah daluarsa sifatnya dan telah melampaui batas kewenangan pihak Institusi Kepolisian sebagaimana yang telah jelas diatur dalam Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yaitu "Dalam hal laporan

yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik”;

16.e. Bahwa tidak ada satu alasan pun bagi Panwaslu berdasarkan aturan perundang-undangan untuk menyatakan bahwa laporan Sdr. M. Syukur berdasarkan Laporan Nomor 001/PEMILUKADA-MB/VI/2010 tertanggal 13 Juni 2010 dan Laporan Nomor 002/PEMILUKADA-MB/VI/2010 tertanggal 13 Juni 2010 tentang terjadinya tindak pidana pemilu dengan cara *money politic* dan cara pembagian sembako disertai dengan kartu nama untuk memengaruhi saksi pelapor untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (HATITA) tidak cukup bukti, karena yang berhak untuk menyatakan cukup atau tidaknya bukti tindak pidana Pemilu adalah aparat penyidik kepolisian daerah;

16.f. Bahwa tindakan Panwaslu Kecamatan Maros Baru tidak mendapatkan teguran dari Panwaslu Kabupaten, bahkan Panwaslu Kabupaten malah melegalkan tindakan Panwaslu Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;

17. Bahwa terkait dari adanya beberapa laporan tersebut di atas juga ada banyak dugaan tindak *money politic* yang telah dilaporkan oleh Sdr. Muh. Nurjaya dengan bukti laporan berupa tanda bukti penerimaan laporan;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta yuridis tersebut di atas maka dimohonkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sesuai hukum:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon keseluruhan;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tertanggal 29 Juni 2010 karena cacat yuridis pelaksanaannya;
3. Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih karena terbukti telah melakukan *money politic* sebagai bentuk pelanggaran Pemilukada yang melanggar hukum;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Maros;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-106, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros tertanggal 29 Juni 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maros oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Model DB-P.KWK-KPU) tertanggal 28 Juni 2010 beserta Lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas Kuasa Hukum atas nama Muh. Arsalin Aras, S.H.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 11/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, tertanggal 13 April 2010 beserta Lampirannya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran 1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 01/P.KWK-MR/XII/2009 tentang Jadwal Waktu Program Kegiatan pada Putaran Pertama tertanggal 22 Desember 2009
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap tentang 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 tertanggal 23 Juni 2010 yang menolak proses pelaksanaan dan hasil Pemilukada karena diwarnai berbagai bentuk kecurangan, khususnya tindakan *money politic* sehingga memengaruhi hasil pemungutan suara;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Kliping Koran Ujung Pandang Expres tentang LKIS Keluhkan Panwaslukada: Lagi, Hatita' Bagi Ikan di Kecamatan Turikale pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010, tertanggal 1 Juni 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Data Pelapor, Terlapor, Saksi, Barang Bukti, serta Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Maros 2010 pada hari Sabtu, 12 Juni 2010 pukul 10.00 WITA tentang Bukti Laporan Sdr. Ikram P. Siga berupa 1 (satu) karung Ikan Bolu di Kecamatan Bantimurung;
9. Bukti P-9 : Fotokopi 3 (tiga) lembar Foto Ikan Bandeng (Bolu) yang diamankan oleh Panwaslu sebagai bukti;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan H. Mursida Nomor 07/PANWASKADA-MR/VI/2010 Model A-2 KWK pada hari Minggu tertanggal 27 Juni 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Terima tentang Laporan adanya dugaan *money politic* berupa empat buah amplop yang masing-masing berisi uang pecahan Rp. 50.000,00 tertanggal 27 Juni 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Baharuddin T. dengan Nomor 12/PANWASKADA-MR/VI/2010, Model A-2 KWK, tertanggal 28 Juni 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Barang Bukti Nomor 12/PANWASKADA-MR/VI/2010 dari Baharuddin T., tertanggal 28 Juni 2010;
14. Bukti P-14 : Satu keping *Compact Disk* (CD) tentang mobilisasi pembagian ikan bandeng yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 6 (HATITA);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan dengan Nomor 15/PANWASKADA-MR/VI/2010 Model A-2 KWK atas nama Nasri tertanggal 28 Juni 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang Bukti yang menerangkan adanya pengakuan dari beberapa masyarakat yang telah

menerima uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Periode 2010-2015;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros (Lampiran A-1) dengan Nomor Lap-001/PEMILUKADA-MB/VI/2010 atas nama M. Syukur Nur tentang Pembagian Sembako di lingkungan Mangallekana, Kecamatan Maros Baru Kabupaten/Kota Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 13 Juni 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros (Lampiran A-1) dengan Nomor Lap-002/PEMILUKADA-MB/VI/2010 atas nama M. Syukur Nur tentang Pembagian Sembako di Lingkungan Data, Kecamatan Maros Baru Kabupaten/Kota Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 13 Juni 2010;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Maros Baru Nomor 28/PANWASLU KADA-MB/VI/2010 (Model A KWK-3) dan Berita Acara Pleno Nomor 31/PANWASLU KADA-MB/VI/2010 tentang Pembagian Sembako kepada masyarakat di lingkungan Data Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, tertanggal 24 Juni 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Maros Baru Nomor 29/PANWASLU KADA-MB/VI/2010 (Model A KWK-3) dan Berita Acara Pleno Nomor 30/PANWASLU KADA-MB/VI/2010 tentang Pembagian Sembako kepada masyarakat di lingkungan Mangallekana, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, tertanggal 24 Juni 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Maros Baru (Model A-7

- KWK) dari Pengawas Pemilu Kecamatan Maros Baru, tertanggal 25 Juni 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Ir. H. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. Nomor 06/PILKADA-MRS/II/2010 tentang Struktur Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M., tertanggal 19 Februari 2010;
  23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama M. Syukur Nur, tertanggal 27 Juni 2010;
  24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Yolleng, tertanggal 28 Juni 2010;
  25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
  26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
  28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 24/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 25/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 26/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 27/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 28/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 30/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 31/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 32/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 33/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 34/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 35/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 36/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 37/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 38/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 39/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 40/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 41/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 42/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A-2 KWK) atas nama Muh. Nurjaya, tertanggal 28 Juni 2010;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 211/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Baharuddin, tertanggal 6 Juli 2010;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 212/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Tajuddin, tertanggal 6 Juli 2010;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 202/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. DG. Amir, tertanggal 6 Juli 2010;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 201/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. DG. Hasan, tertanggal 6 Juli 2010;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 157/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Muh. Risal, tertanggal 6 Juli 2010;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 158/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdri. Hasma, tertanggal 6 Juli 2010;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 199/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. DG. Nurdin, tertanggal 6 Juli 2010;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 200/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Paharuddin, tertanggal 6 Juli 2010;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 159/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdri. Anti, tertanggal 6 Juli 2010;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros

- Nomor 198/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Nurdin, tertanggal 6 Juli 2010;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 196/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Nannong, tertanggal 6 Juli 2010;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 197/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Abd. Rasyid, tertanggal 6 Juli 2010;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 191/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Manja, tertanggal 6 Juli 2010;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 192/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Suman, tertanggal 6 Juli 2010;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 193/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Kadi, tertanggal 6 Juli 2010;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 173/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Tawalla, tertanggal 6 Juli 2010;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 221/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Marwiah, tertanggal 6 Juli 2010;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 217/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Hame`, tertanggal 6 Juli 2010;

70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 215/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Baji, tertanggal 6 Juli 2010;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 162/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. DG. Tutu, tertanggal 6 Juli 2010;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 163/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. DG. Nyarring, tertanggal 6 Juli 2010;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 164/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Abd. Rasyid, tertanggal 6 Juli 2010;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 166/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Ketua PPK Kecamatan Tompobulu, tertanggal 6 Juli 2010;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Kajian Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 07/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A KWK-3) Pelapor atas nama H. Mursida perihal Telah Terjadi Pembagian Uang Kepada Masyarakat yang diduga dilakukan oleh ABD ASIS yang mengatasnamakan Tim Pasangan Calon Hatita pada tanggal 22 Juni 2010 di Kecamatan Turikale Desa/Kelurahan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 9 Juli 2010 dan Berita Acara Pleno Nomor 11/PANWASKADA-MR/VII/2010 (Model A-7 KWK), tertanggal 9 Juli 2010;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Kajian Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Maros Nomor 09/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A KWK-3) Pelapor atas nama Muh. Nur Jaya perihal Telah Terjadi Pembagian Uang Kepada Masyarakat yang diduga dilakukan oleh Hasan DG Naba yang mengatasnamakan Tim Pasangan Calon Hatita pada tanggal 23 Juni 2010 di Kecamatan Turikale Desa/Kelurahan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 10 Juli 2010 dan Berita Acara Pleno Nomor 47/PANWASKADA-MR/VII/2010 (Model A-7 KWK), tertanggal 10 Juli 2010;

77. Bukti P-77 : Fotokopi Kajian Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 15/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A KWK-3) Pelapor atas nama Nasri perihal Telah Terjadi Pembagian Uang Kepada Masyarakat yang diduga dilakukan oleh H. Jufri yang mengatasnamakan Tim Pasangan Calon Hatita pada tanggal 21 Juni 2010 di Kecamatan Turikale Desa/Kelurahan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 10 Juli 2010 dan Berita Acara Pleno Nomor 46/PANWASKADA-MR/VII/2010 (Model A-7 KWK), tertanggal 10 Juli 2010;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Kajian Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 18/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A KWK-3) Pelapor atas nama Muh. Nur Jaya perihal Telah Terjadi Pembagian Uang Kepada Masyarakat yang diduga dilakukan oleh Ade Fahri yang mengatasnamakan Tim Pasangan Calon Hatita pada tanggal 23 Juni 2010 di Kecamatan Turikale Desa/Kelurahan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 10 Juli 2010 dan Berita Acara Pleno Nomor 44/PANWASKADA-MR/VII/2010 (Model A-7 KWK), tertanggal 10 Juli 2010;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Kajian Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 25/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A

- KWK-3) Pelapor atas nama Muh. Nur Jaya perihal Telah Terjadi Pembagian Uang Kepada Masyarakat yang diduga dilakukan oleh H. Mansyur yang mengatasnamakan Tim Pasangan Calon Hatita pada tanggal 22 Juni 2010 di Kecamatan Turikale Desa/Kelurahan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 10 Juli 2010 dan Berita Acara Pleno Nomor 43/PANWASKADA-MR/VII/2010 (Model A-7 KWK), tertanggal 10 Juli 2010;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Kajian Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 29/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A KWK-3) Pelapor atas nama Muh. Nur Jaya perihal Telah Terjadi Pembagian Uang Kepada Masyarakat yang diduga dilakukan oleh Abd. Asis yang mengatasnamakan Tim Pasangan Calon Hatita pada tanggal 23 Juni 2010 di Kecamatan Turikale Desa/Kelurahan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 10 Juli 2010 dan Berita Acara Pleno Nomor 45/PANWASKADA-MR/VII/2010 (Model A-7 KWK), tertanggal 10 Juli 2010;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Kajian Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 41/PANWASKADA-MR/VI/2010 (Model A KWK-3) Pelapor atas nama Muh. Nur Jaya perihal Telah Terjadi Pembagian Uang Kepada Masyarakat yang diduga dilakukan oleh Jufri alias Jojo yang mengatasnamakan Tim Pasangan Calon Hatita pada tanggal 22 Juni 2010 di Kecamatan Turikale Desa/Kelurahan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 10 Juli 2010 dan Berita Acara Pleno Nomor 48/PANWASKADA-MR/VII/2010 (Model A-7 KWK), tertanggal 10 Juli 2010;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anto di Kelurahan/Desa Damai Kecamatan Tanralili perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 50.000,- dari Kadir salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 15 Juni 2010;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muso di Kelurahan/Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 50.000,- dari Aco salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 27 Juni 2010;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Idawati di Kelurahan/Desa M. Loe Lappara Kecamatan M. Loe perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 50.000,- dari Samsul salah satu Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 27 Juni 2010;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sapri di Kelurahan/Desa M. Loe Lappara Kecamatan M.Loe perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 50.000,- dari Samsul salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 27 Juni 2010;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Musakkir di Kelurahan/Desa Pallantikan Kecamatan Maros Barru perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 50.000,- dari Hj. Daya salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 28 Juni 2010;

87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sultan di Kelurahan/Desa Limapoccoe Kecamatan Cenrana perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 50.000,- dari Mas Dedi salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 28 Juni 2010;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmatiah/Hasni di Kelurahan/Desa Limapoccoe Kecamatan Cenrana perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 50.000,- dari Narmi salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 29 Juni 2010;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Jaenong di Kelurahan/Desa Bontoa Kecamatan Bontoa perihal Pernyataan adanya pembagian mie instant oleh Jabir salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 2 Juli 2010;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ilham di Kelurahan/Desa Lau Kecamatan Maros perihal Pernyataan adanya pembagian mie instant oleh Jabir salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 2 Juli 2010;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A.T. DG. Sau di Kelurahan/Desa Ampekale Kecamatan Bontoa perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 35.000,- dari Hamsah salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs.

- H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 5 Juli 2010;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DG. Manda di Kelurahan/Desa Pettuadae Kecamatan Turikale perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000,- dari Muh. Said (Saide) salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 5 Juli 2010;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AM. Risal di Kelurahan/Desa Cenrana Kecamatan Camba perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 30.000,- dari Eric salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 5 Juli 2010;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad di Kelurahan/Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 6.000.000,- dari A. Tahir Tompo salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 5 Juli 2010;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DG. Manda di Kelurahan/Desa Allepolea Kecamatan Lau perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 25.000,- dari Hendrik salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 6 Juli 2010;

96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ambo Tuwo di Kelurahan/Desa Pettuadae Kecamatan Turikale perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000,- dari Muh. Said (Saide) salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 7 Juli 2010;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parida di Kelurahan/Desa Samangki Kecamatan Simbang perihal Pernyataan mendapatkan uang senilai Rp. 50.000,- dari DG. Sese salah seorang Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 7 Juli 2010;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mustakim perihal Pernyataan mendapat ikan dan uang sebesar Rp. 50.000,- dari Tim Pemenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA) di TPS 2;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bahtiar perihal Pernyataan mendapat ikan dan uang sebesar Rp. 30.000,- dari Adri untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA) di TPS 4 Cempaniga, tertanggal 22 Juni 2010;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sanu perihal Pernyataan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- dari Umar Komang untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA) di TPS 1, tertanggal 13 Juli 2010;

101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ansar perihal Pernyataan mendapat uang Rp. 125.000,- dari Hasan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA), tertanggal 14 Juli 2010;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marsuki perihal Pernyataan mendapat uang sebesar Rp. 25.000,- dari Hasan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA) di TPS 1, tertanggal 14 Juli 2010;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gusman perihal Pernyataan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- dari Abd. Jalil untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA) di TPS 3, tertanggal 14 Juli 2010;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahril perihal Pernyataan mendapat 50 amplop berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Rusli untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Ir. H. Muh. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (HATITA) di TPS 4, tertanggal 18 Juli 2010;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : Lap-001/Pemilukada-MB/VI/2010 dan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : Lap-002/Pemilukada-MB/VI/2010 atas nama M. Syukur Nur, tertanggal 13 Juni 2010;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat atas nama Pelapor yakni Sdr. M. Syukur Nur perihal Barang Bukti Laporan *Money Politic* berupa 1 (satu) paket sembako namun ditolak dan dikembalikan oleh Panwaslu karena Laporan tidak cukup bukti, tertanggal 13 Juni 2010;

[2.3] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, **Termohon** mengajukan Jawaban Tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Juli 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

#### **I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa pertama-tama dan utama Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup (*materiale sphere*) kewenangan-yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa peradilan Perselisihan Hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana (*contante justitie*) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan:  
*“Objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
  - a. *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;*
  - b. *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah”;*
3. Bahwa Pemohon dalam keberatan/permohonannya hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai sengketa hasil penghitungan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Permohonan adalah "pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada";

4. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan "Tahapan Penghitungan Suara Pemilukada" yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;

Ketentuan termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros Nomor 01/P.KWK-MR/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2010. Selanjutnya, ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditentukan yakni:

*(1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan.*

*(2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. .... dan seterusnya ...sampai e.*

*(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. Penetapan daftar pemilih;*

*b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;*

*c. Kampanye;*

*d. Pemungutan suara;*

*e. Penghitungan suara; dan*

*f. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan;*

5. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa PemiluKada sebagaimana diatur dalam penggarisan Pasal 6 ayat (2) b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang menentukan bahwa *“permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon”*;  
Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum eksepsi Termohon tersebut di atas maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara PemiluKada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara PemiluKada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata, dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian Eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (*mutatis mutandis*) dalam Bagian Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/posita dan petitum permohonan Pemohon berkenaan dengan pokok perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros Nomor 01/P.KWK-MR/XII/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, tertanggal 22 Desember 2009;
3. Bahwa benar Termohon telah mengumumkan dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 pada tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010;
4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan obyek sengketa dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berupa ada tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
5. Bahwa mekanisme kewenangan pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus Pemilukada berupa pelanggaran-pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan kecurangan-kecurangan yang dipandang terjadi (*quad non*) adalah menjadi kewenangan Panwas Pemilukada dan pihak Kepolisian Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang sama sekali tidak relevan menurut hukum untuk dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 (empat) sama sekali tidak beralasan, mengingat penetapan calon terpilih didasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan:

*“Dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih”;*

Demikian halnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2007 pada Pasal 28 ayat (2) yang menegaskan:

*“Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota”;*

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 Termohon *a quo* telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 6, sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 yang berkaitan dengan dugaan praktik politik uang adalah sesuatu yang tidak berdasar dan belum cukup untuk menilai terjadi secara meluas di Kabupaten Maros yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan *a quo* perkara ini, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan permohonan adalah mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu (vide Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008),

sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilukada yaitu hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan kewenangan dari Pengawas (Panwas) Pemilukada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Bahwa Para Pemohon telah membuat berbagai sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tindakan dimaksud ditujukan untuk membangun persepsi yang keliru dan opini publik yang menyesatkan mengenai Termohon. Salah satu isu yang dikemukakan Pemohon adalah Termohon melanggar asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam berdemokrasi di Indonesia. Bahwa khusus mengenai pengumuman audit keuangan dengan tegas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Termohon) menyatakan telah melakukan sosialisasi kepada masing-masing pasangan calon dalam bentuk bimbingan teknis pembuatan pelaporan dana kampanye yang juga dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Tim Kampanye Pasangan Calon. Bahwa mengenai laporan awal dana kampanye, sekali lagi Termohon tegaskan bahwa dana kampanye hanya diserahkan oleh 2 (dua) pasangan calon masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan 6, adapun pasangan lainnya tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye;
9. Bahwa mengenai laporan akhir dana kampanye hanya diserahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6. Pasangan Calon yang tepat waktu menyerahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 6;

10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) tidak berdasar mengingat Termohon telah mengumumkan hasil audit dana kampanye melalui papan pengumuman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan juga diumumkan melalui media massa, yakni pada Harian Seputar Indonesia dan Tribun Timur pada tanggal 15 Juli 2010. Oleh karena dalil Pemohon tidak berdasarkan bukti maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolaknya;
11. Bahwa Termohon dalam rangka mengantisipasi dan menyikapi dugaan praktik politik uang (*money politic*) yang kemungkinan dilakukan oleh semua pasangan calon, maka Termohon mengadakan pertemuan dengan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Maros dan menyampaikan pada Panwas untuk menindaklanjuti semua tindakan politik uang;
12. Bahwa pemberian uang dan barang yang kemungkinan dilakukan oleh simpatisan pasangan calon tertentu tidaklah memastikan bahwa seseorang yang menerima uang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, sejauh pemilihan tetap dilakukan secara bebas dan rahasia;
13. Dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menggariskan, "*Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:*
  - a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi :*
    1. ... s.d. 12;
  - b. *Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
  - c. *Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;*
  - d. *Menyelesaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;*
  - e. *Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang"; dan seterusnya ... s.d. huruf i;*

Lebih lanjut dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ditentukan, "*temuan dan laporan disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan*

*mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu;*

Menyangkut kewenangan/jurisdiksi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikhususkan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa "hasil penghitungan suara", bukan keseluruhan proses pelaksanaan Pemilukada;

14. Bahwa Panwaslu Pemilukada Kabupaten Maros telah memproses laporan Pidana Pemilu, ada yang diteruskan kepada Penyidik Polresta Maros dan ada pula yang tidak ditindaklanjuti, karena pelaporan dimaksud tidak memenuhi syarat formal suatu laporan karena waktu pelaporan telah melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari setelah kejadian hingga dinyatakan sudah daluarsa;
15. Bahwa laporan yang telah diteruskan Panwaslu Kabupaten Maros pada pihak kepolisian, ada yang ditolak dengan alasan laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan sehingga tidak berdasar jika Panwaslu Kabupaten Maros melindungi tindakan pelaku money politics sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam uraian permohonannya;

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara ini maka bersama ini Termohon memohonkan ke hadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

#### **I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010, tanggal 29 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, tertanggal 29 Juni 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maros oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Model DB.P.KWK-KPU), tertanggal 28 Juni 2010, beserta Lampirannya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Laporan dan Lampiran Dana Kampanye dari Tim Pemenangan ASRI (Prof. Dr. H. Muh. Asdar, S.E, .Si. dan Drs. H. Muhammad Rijal Assaggaf) Nomor 032/TP.ASRI/VI/2010, tertanggal 4 Juni 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 91/PANWASKADA-MR/VII/2010 kepada Kapolresta Maros perihal Penerusan laporan Pelanggaran Pidana Pemilu, tertanggal 12 Juli 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Kapolres Maros Nomor R/619/VI/2010/Reskim perihal Penolakan Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Maros, tertanggal 15 Juli 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 377/KPU-Kab.025433319/VII/2010 perihal Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilukada

- Maros Tahun 2010, tertanggal 14 Juli 2010 pada harian Seputar Indonesia tanggal 15 Juli 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 377/KPU-Kab.025433319/VII/2010 perihal Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Maros Tahun 2010, tertanggal 14 Juli 2010, pada harian Tribun Timur tanggal 15 Juli 2010;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 344/KPU-Kab.025433319/VI/2010 kepada Ketua Panwaslukada Maros perihal Tindak Lanjut Pernyataan Sikap, tertanggal 24 Juni 2010;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 01/P.KWK-MR/XII/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, tertanggal 22 Desember 2009, beserta Lampirannya;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 204/KPU.Kab.025433319/VI/2010 kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Maros Tahun 2010 perihal Laporan Awal Dana Kampanye, tertanggal 3 Juni 2010;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros perihal Undangan Rekapitulasi, tertanggal 26 Juni 2010;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Terpilih Nomor Urut 6, yaitu Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M., memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan uraian sebagai berikut.

#### **Kedudukan Pihak Terkait**

1. Bahwa Pihak Terkait *a quo* adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 10/P.KWK-MR/2010 tertanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 (**Bukti PT-3**);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Termohon *a quo*) Nomor 11/P.KWK-MR/2010 tertanggal 13 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 (**Bukti PT-4**), Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros selaku peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, dengan komposisi nomor urut sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KADA KABUPATEN MAROS TAHUN 2010
1	Nurhasan, S. Hi & H. A. Karim Saleh
2	Drs. H. A. Syahriwijaya, M.M. & H. Burhanuddin PS.
3	Drs. H. A. Paharuddin & D. Khaddafi, S.E.
4	Drs. H. Zainal Abidin Noer & Drs. H. Saladin Hamat Yusuf
5	Prof. Dr. H. Muh. Asdar, SE., M.Si. dan Drs. H. Muh. Rijal Assagaf
6	<b>Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H.A. Harmil Mattotorang, M.M.</b>

3. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap pencoblosan/pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2010 yang dibuat oleh Termohon pada hari Senin, 28 Juni 2010

**(Bukti PT-2)** yang kemudian pada tanggal 29 Juni 2010, Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 serta menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tertanggal 29 Juni 2010 **(Bukti PT-1)**, dengan Komposisi Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

5.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE	PERINGKAT
1	<b>NURHASAN, S.HI. &amp; H.A.KARIM SALEH</b>	<b>31.823</b>	<b>18,58 %</b>	<b>III</b>
2	<b>DRS. H.H.SYAHRIWIJAYA &amp; H.BURHANUDDIN PS</b>	<b>24.347</b>	<b>14,22 %</b>	<b>IV</b>
3	<b>DRS. H.A. PAHARUDDIN &amp; D.KHADDAFI, SE</b>	<b>33.328</b>	<b>19,46 %</b>	<b>II</b>
4	DRS. H.ZAINAL ABIDIN NOER & DRS. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si	1.430	0,83	VI
5	<b>PROF. DR. H. MUH. ASDAR, SE., M.SI. &amp; DRS. MUH. RIJAL ASSAGGAF</b>	<b>14.197</b>	<b>9,29</b>	<b>V</b>
6	<b>IR. M. HATTA RAHMAN, MM &amp; DRS. H.A.HARMIL MATTOTORANG, MM</b>	<b>66.138</b>	<b>38,62 %</b>	<b>I</b>

6. Bahwa Permohonan Pihak Terkait ini diajukan terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tertanggal 29 Juni 2010 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor

- Urut 1 dan Nomor Urut 5, oleh karena Pihak Terkait menilai bahwa pokok permohonan keberatan *a quo* bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum Pihak Terkait yang oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih/Pemenang pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maros Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tertanggal 29 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 (**Bukti PT-1**). Oleh karenanya, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk bertindak membela dan meneguhkan kepentingan hukumnya tersebut, mempertahankan kemenangan serta keterpilihannya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maros Tahun 2010;
7. Bahwa berdasarkan kedudukan hukum Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka untuk membela kepentingan hukumnya mohon perkenan Mahkamah untuk menerima, mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk melibatkan diri, dan melakukan intervensi pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Maros Tahun 2010 yang teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 71/PHPU.D-VIII/2010;
  8. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/memutus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta kedudukan Pihak Terkait *a quo* sebagai Pasangan Calon Sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Periode Tahun 2010-2015 maka Pihak Terkait *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal*

*standing*), karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

## I. Dalam Eksepsi

### A. Permohonan Keberatan Pemohon *Error in Objecto*;

1. Bahwa seharusnya yang menjadi objek permohonan keberatan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010 (**Bukti PT-2**) dan bukannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010, tertanggal 29 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 24/2003 secara tegas dinyatakan, "*permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dst*";
4. Bahwa Pasal 75 UU 24/2003 telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan "*keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan*

*dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";*

6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
7. Bahwa ternyata di dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai:
 

*"Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penggelembungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon";*
8. Bahwa permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU 24/2003 *juncto* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008;
9. Berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 ditetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros yang mempengaruhi:
  - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
  - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
10. Dengan merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon bahwa apakah permohonan Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan Pemilukada atas *"Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"*; oleh karena alasan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi adalah *"...pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dipenuhi dengan perbuatan kecurangan melalui praktik*

*'money politic' dengan cara membagi-bagikan uang dan sembako kepada Masyarakat Pemilih" (vide halaman 4 angka 8, permohonan Pemohon);*

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 ditetapkan, permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
  - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  - b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  - c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan *a quo*;
14. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya Majelis Hakim Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **B. Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libellum*;**

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
  - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa sepanjang pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya tersebut, baik dalam bagian posita maupun petitum adalah sama sekali tidak menguraikan/mencantumkan suatu keadaan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Pemohon menentukan sendiri menurut versinya suatu dasar penghitungan suara yang benar. Begitu pula dalam petitum, juga sama sekali Pemohon tidak mencantumkan perlunya Mahkamah mengambil putusan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran delik PemiluKada berupa praktek *money politik* dalam proses pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Maros Tahun 2010, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaskada Kabupaten Maros untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Bahwa dalil gugatan Pemohon salah alamat seharusnya dalil Permohonan ditujukan kepada Panwaslu PemiluKada Maros karena dalil

yang diurai adalah pelanggaran-pelanggaran yang menjadi domain Panwaslu Pemilukada Maros dan hal tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang dirubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. Bahwa jika Pemohon, masih merasa tidak puas dan atau kecewa dengan kinerja Panwaskada Maros, maka seharusnya Pemohon melakukan keberatan kepada Bawaslu;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah cukup terbukti dan sangat menyakinkan menurut hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
  - a. hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;
  - b. adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
  - c. hasil penghitungan yang benar menurut Termohon;
  - d. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili serta memutus tentang adanya hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan pihak-pihak manapun yang menyangkut tindakan-tindakan antara lain, kekeliruan dalam daftar pemilih, kecurangan kampanye, dan *money politic*;
7. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah kebenaran semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap sepanjang dalil-dalil yang tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan tindakan yang mengarah kepada usaha-usaha mempengaruhi pemilih dengan cara yang tidak *fair* seperti klaim Pemohon;
4. Bahwa prosesi pelaksanaan semua tahapan Pemilukada Kabupaten Maros Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita masyarakat Kabupaten Maros pada umumnya. Pemilukada Kabupaten Maros tahun 2010 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ini dibuktikan dengan penilaian maupun apresiasi positif dari berbagai kalangan cendikia, tokoh agama, tokoh masyarakat, Muspida Kabupaten Maros, organisasi kemasyarakatan/dan organisasi kepemudaan, organisasi agama, termasuk organisasi pemantau Pemilukada terdaftar yang ikut memantau jalannya prosesi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maros 2010 (**Bukti PT-19**);
5. Bahwa begitu pula dari sisi pencitraan dan penilaian publik atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maros Tahun 2010, telah disosialisasikan maupun diberitakan secara terbuka melalui *mass media* lokal nasional baik cetak maupun elektronik tentang apresiasi positif masyarakat atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maros (**Bukti PT-20**);
6. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maros 2010 telah berjalan dengan melanggar sendi-sendi berdemokrasi merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak, dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kabupaten Maros (**Bukti PT-21**), sehingga permohonan keberatan Pemohon selayaknya dipandang sebagai “gugatan yang bersifat *apriori*” karena tidak memiliki

dasar, konsideransi ataupun cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektifitas di kalangan masyarakat kabupaten Maros sendiri;

7. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang pada rekapitulasi perhitungan hasil suara hanya menempati perolehan suara Peringkat 3 dan Peringkat 5, dengan jumlah hasil perolehan suaranya masing-masing Pemohon adalah sejumlah 31.823 untuk Pasangan Nomor Urut 1 dan 14.197 untuk Pasangan Nomor Urut 5;
8. Bahwa jumlah perolehan suara tersebut sangat tidak signifikan memengaruhi perolehan jumlah perolehan suara Pihak Terkait, semestinya Pemohon juga mempersoalkan peringkat suara kedua, yakni Pasangan Nomor Urut 3 yang memperoleh suara sebanyak 33.328;
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 yang menyatakan bahwa pengumuman sumbangan dana kampanye tidak dilaksanakan Pemohon telah mendistorsi fakta yang terjadi dimana jelas dalam Harian Seputar Indonesia tertanggal 14 Juli 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (**Bukti PT-24**) mengumumkan secara resmi hasil audit dana kampanye dengan Keputusan Nomor 377/KPU-Kab.025433319/VII/2010 dan mengenai hal ini laporan penggunaan dan penerimaan dana kampanye Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah dinilai oleh laporan akuntan independen (**Bukti PT-23**). Dalil ini membuktikan bahwa Pemohon hanya mencari-cari alasan yang tidak berdasar pada fakta;

#### **Tentang *Money Politic***

10. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata "sistematis" dan "masif", namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan/ membuktikan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif/detail, apa yang dimaksud dengan frasa kata "sistematis" dan "masif";
  - b. Tindakan Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendeskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Maros, serta

sekaligus menuduh Pihak Terkait terlibat dan bertanggungjawab atas hal dimaksud.

11. Pemohon membuat sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara yuridis dengan menuduh Pihak Terkait terlibat dalam praktek *money politic*. Oleh karena itu, Pihak Terkait mensomir (memperingati) Pemohon untuk membuktikan hal dimaksud dan bilamana tidak maka tindakan Pemohon merupakan pencemaran nama baik yang akan diadukan oleh Pihak Terkait pada pihak yang berwajib;
12. Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan secara tertulis kepada Termohon daftar nama-nama Tim Kampanye/Tim Pemenang Pihak Terkait (Bukti PT-22) dan ternyata tidak ada satu pun Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pihak Terkait terlibat dan terbukti menurut hukum sebagai pelaku praktik *money politic* (politik uang) sebagaimana yang dituduhkan Pemohon dalam permohonan sebagai pelaku praktik *money politic*;
13. Bahwa pelaporan *money politic* yang dilakukan Pemohon adalah semata-mata adalah taktik Pemohon ketika hasil perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 sudah diketahui hasilnya. Hal ini terbukti dari proses rekapitulasi tingkat TPS maupun PPK serta tingkat Komisi Pemilihan Umum tidak ditemukan adanya keberatan ataupun protes mengenai item laporan *money politic* seperti yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon;
14. Bahwa setelah pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, dan telah diketahui hasil perhitungan suara berdasarkan perhitungan *real count* dimana berdasarkan perhitungan tersebut menempatkan pasangan Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang (HATITA) sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;
15. Bahwa pada malam tanggal 23 tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang kalah beserta timnya melakukan demonstrasi di Kantor Panwas Pemilukada Kabupaten Maros dan menuntut diadakannya Pemilukada ulang. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Juni 2010 sekitar pukul 12.00 malam, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang kalah melakukan aksi pengrusakan dan pembakaran Kantor Panwas Kecamatan Tanralili dengan tujuan untuk menciptakan

kondisi adanya kerusuhan yang dapat menggagalkan tahapan Pemilukada. Atas tindakannya tersebut, telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini sebanyak 11 orang dengan status tersangka yang di antaranya terdapat pengurus inti partai pengusung Pasangan Calon yang kalah tersebut;

16. Bahwa selanjutnya Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang kalah dalam perolehan suara (*in casu* Pemohon) tersebut merekayasa berbagai laporan ke Panwas Pemilukada Kabupaten Maros, yaitu sebanyak 40 (empat puluh) buah laporan dengan dugaan adanya *money politic* yang dilakukan oleh pasangan HATITA untuk menciptakan kondisi seolah-olah telah terjadi tindakan *money politic* secara massif, namun laporan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada dan cenderung sangat dipaksakan;
17. Bahwa dari 40 laporan tersebut, 31 laporan di antaranya tidak ditindaklanjuti oleh Panwas karena tidak memenuhi persyaratan materiil suatu laporan, yaitu tidak ada saksi dan barang bukti. Berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan dari Panwaskada Kabupaten Maros, 31 laporan dimaksud adalah sebagai berikut **(PT-25)**:
  1. Nomor Laporan : 01/PANWASKADA-MR/VI/2010
  2. Nomor Laporan : 02 /PANWASKADA-MR/VI/2010
  3. Nomor Laporan : 08 /PANWASKADA-MR/VI/2010
  4. Nomor Laporan : 10/PANWASKADA-MR/VI/2010
  5. Nomor Laporan : 11/PANWASKADA-MR/VI/2010
  6. Nomor Laporan : 12/PANWASKADA-MR/VI/2010
  7. Nomor Laporan : 13 /PANWASKADA-MR/VI/2010
  8. Nomor Laporan : 14/PANWASKADA-MR/VI/2010
  9. Nomor Laporan : 16/PANWASKADA-MR/VI/2010
  10. Nomor Laporan : 17 /PANWASKADA-MR/VI/2010
  11. Nomor Laporan : 19/PANWASKADA-MR/VI/2010
  12. Nomor Laporan : 20/PANWASKADA-MR/VI/2010
  13. Nomor Laporan : 21/PANWASKADA-MR/VI/2010
  14. Nomor Laporan : 22/PANWASKADA-MR/VI/2010
  15. Nomor Laporan : 23/PANWASKADA-MR/VI/2010
  16. Nomor Laporan : 24/PANWASKADA-MR/VI/2010

17. Nomor Laporan : 26/PANWASKADA-MR/VI/2010
  18. Nomor Laporan : 27/PANWASKADA-MR/VI/2010
  19. Nomor Laporan : 28/PANWASKADA-MR/VI/2010
  20. Nomor Laporan : 30/PANWASKADA-MR/VI/2010
  21. Nomor Laporan : 31/PANWASKADA-MR/VI/2010
  22. Nomor Laporan : 33/PANWASKADA-MR/VI/2010
  23. Nomor Laporan : 34/PANWASKADA-MR/VI/2010
  24. Nomor Laporan : 35/PANWASKADA-MR/VI/2010
  25. Nomor Laporan : 36/PANWASKADA-MR/VI/2010
  26. Nomor Laporan : 37/PANWASKADA-MR/VI/2010
  27. Nomor Laporan : 38/PANWASKADA-MR/VI/2010
  28. Nomor Laporan : 39/PANWASKADA-MR/VI/2010
  29. Nomor Laporan : 40/PANWASKADA-MR/VI/2010
  30. Nomor Laporan : 42/PANWASKADA-MR/VI/2010
  31. Nomor Laporan : 45/PANWASKADA-MR/VI/2010
18. Bahwa dua (2) laporan di antaranya tidak ditindaklanjuti oleh Panwas karena tidak memenuhi persyaratan formil suatu laporan karena batas waktu pelaporan telah melampaui waktu tujuh hari setelah kejadian. Berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan dari Panwaskada Kabupaten Maros, nomor pelaporan dimaksud adalah:
1. Nomor Laporan 32/PANWASKADA-MR/VI/2010 dimana kejadian tanggal 30 Mei 2010 sekitar jam 11 Wita dan dilaporkan pada tanggal 28 Tahun 2010 sekitar jam 16.00 Wita;
  2. Nomor Laporan 43/PANWASKADA-MR/VI/2010 dimana kejadian tidak ditindaklanjuti karena laporan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan formal suatu laporan karena telah melampaui batas waktu suatu pelaporan 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
19. Bahwa laporan yang ditindaklanjuti oleh Panwaskada Kabupaten Maros ke Penyidik Polres Maros sebanyak 7 (tujuh) laporan, yaitu:
1. Nomor Laporan : 07/PANWASKADA-MR/VI/2010;
  2. Nomor Laporan : 09 /PANWASKADA-MR/VI/2010
  3. Nomor Laporan : 15 /PANWASKADA-MR/VI/2010
  4. Nomor Laporan : 18/PANWASKADA-MR/VI/2010

5. Nomor Laporan : 25/PANWASKADA-MR/VI/2010
  6. Nomor Laporan : 29/PANWASKADA-MR/VI/2010
  7. Nomor Laporan : 41 /PANWASKADA-MR/VI/2010
20. Bahwa terhadap ketujuh laporan tersebut, sesuai dengan surat Panwaslukada Kabupaten Maros Nomor 91/PANWASKADA-MR/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu ke Penyidik Polresta Maros, namun ketujuh laporan tersebut di atas telah dikembalikan oleh Penyidik Polres Maros kepada Panwaslukada Kabupaten Maros sesuai dengan surat Kapolres Maros Nomor R/619/VI/2010/Reskrim tanggal 15 Juli 2010 perihal penolakan penerusan laporan pelanggaran pidana Pemilu yang pada intinya ke-7 (tujuh) laporan tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Penyidik tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak cukup memenuhi unsur tindak pidana pemilu; (**Bukti PT- 25**)
21. Bahwa dengan adanya laporan tersebut, 31 laporan di antaranya tidak ditindaklanjuti oleh Panwas karena tidak memenuhi persyaratan materiil suatu laporan. yaitu tidak ada saksi dan barang bukti. Ditambah dengan dua laporan di antaranya tidak ditindaklanjuti oleh Panwas karena tidak memenuhi persyaratan formil suatu laporan karena batas waktu pelaporan telah melampaui waktu tujuh hari setelah kejadian. Selain itu, laporan yang ditindak lanjuti oleh Panwaskada Kabupaten Maros ke Penyidik Polres Maros sebanyak 7 (tujuh) pada intinya ke-7 (tujuh) laporan tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Penyidik tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak cukup memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Termasuk klaim *money politic* seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya (*vide* halaman 5 angka 10) berdasarkan Laporan Nomor 03/Panwaslu Kada/BTM/01/2010 ternyata tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Bantimurung, karena berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan, Panwas Kecamatan Bantimurung menganggap, laporan dugaan pelanggaran Pemilukada tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu;
22. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya maka Panwas Pemilukada Kabupaten Maros telah bekerja maksimal. Bagaimana mungkin Panwaslukada Kabupaten Maros

meneruskan laporan untuk ditindaklanjuti apabila tidak memenuhi persyaratan materiil, yaitu tidak ada saksi dan alat bukti atau laporan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil karena laporan tersebut melampaui batas waktu (kadaluarsa);

23. Bahwa telah terbukti keseriusan Panwaskada kabupaten Maros telah meneruskan tujuh laporan ke Penyidik Polresta Kabupaten Maros, akan tetapi tidak dapat ditingkatkan ke tahapan penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu;
24. Bahwa terkait adanya beberapa laporan tersebut di atas juga banyak *money politic* yang telah dilaporkan oleh saudara Muh. Nurjaya yang dikuatkan dengan bukti laporan berupa tanda bukti laporan adalah sangat tidak beralasan, karena sebagaimana telah diuraikan tentang adanya 40 laporan yang menyangkut pasangan Tim HATITA, 25 laporan dimana saudara Nurjaya sebagai pelapor tidak memenuhi persyaratan materiil suatu laporan, yaitu tidak ada saksi dan barang bukti;
25. Bahwa rentetan kejadian tersebut nampak jelas penuh dengan rekayasa dan terencana untuk menciptakan asumsi bahwa Pemilukada di Maros secara substantif berjalan tidak adil dan tidak demokratis, serta seolah-olah terjadi tindakan *money politic* secara massif;

Berdasarkan segala uraian di atas, Pihak Terkait memohon perkenan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Maros ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait sebagai eksepsi yang berdasar hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tertanggal 29 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tertanggal 29 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar bellijkheid*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, tertanggal 29 Juni 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maros oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Model DB-P.KWK-KPU), tertanggal 28 Juni 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 10/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, tertanggal 9 April 2010, beserta Lampirannya;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 11/PKWK-MR/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, tanggal 13 April 2010, beserta Lampirannya;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 01/P.KWK-MR/XII/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, tertanggal 22 Desember 2009, beserta Lampirannya;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA-P.KWK-KPU), tertanggal 25 Juni 2010;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA 1-P.KWK-KPU), tertanggal 25 Juni 2010;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA 1-P.KWK-KPU), beserta Lampirannya;
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA 1-P.KWK-KPU), tertanggal 25 Juni 2010, beserta Lampirannya;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA 1-P.KWK-KPU), tertanggal 25 Juni 2010, beserta Lampirannya;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA 1-P.KWK-KPU), beserta Lampirannya;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA 1-P.KWK-KPU), tertanggal 25 Juni 2010, beserta Lampirannya;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA 1-P.KWK-KPU), tertanggal 25 Juni 2010, beserta Lampirannya;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA 1-P.KWK-KPU), tertanggal 24 Juni 2010, beserta Lampirannya;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros,

- Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA-P.KWK-KPU),  
tertanggal 25 Juni 2010;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA 1-P.KWK-KPU), tertanggal 24 Juni 2010, beserta lampirannya;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA 1-P.KWK-KPU);
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Model DA-P.KWK-KPU), tertanggal 25 Juni 2010, beserta Lampirannya;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Pernyataan Tertulis Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan Nomor 003/DPD-MAPJ/MRS/VII/2010 perihal Laporan Pemantauan Pemilukada Kabupaten Maros 2010/2015 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maros, dan Surat dari Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemerhati Masyarakat Maros (LSM-LPMM) perihal Laporan Hasil Pemantauan Pemilukada Kabupaten Maros 2010 Nomor 011/LPMM/VI/2010 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maros dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 25 Juni 2010;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Himbauan Ketua Majelis/Dewan Pakar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai

- Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Maros, tertanggal 1 Juli 2010;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Pernyataan Bersama Organisasi dan Kelompok Keagamaan se-Kabupaten Maros tentang pernyataan tentang situasi Pemilukada Maros yang aman dan tertib, tertanggal 1 Juli 2010;
  22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros) Nomor 10/PILKADA-MRS/VI/2010 tentang Struktur Tim Kampanye dan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattorang, M.M., tertanggal 10 Juni 2010;
  23. Bukti PT-23 : Fotokopi Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon serta Tim Kampanye Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. Harmil Mattorang, M.M. tingkat Kabupaten Maros Tahun 2010;
  24. Bukti PT-24 : Fotokopi Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Pemilukada Maros 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 377/KPU-Kab.025433319/VII/2010 di harian Seputar Indonesia, tertanggal 14 Juli 2010;
  25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 92/PANWASKADA-MR/VII/2010 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kada Kabupaten Maros kepada Kuasa Hukum Tim Hatita, tertanggal 17 Juli 2010, beserta Lampirannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maros oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Model DB-P.KWK-KPU) tertanggal 28 Juni 2010, sedangkan dalam positanya Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros tertanggal 29 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus

perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Maros dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros tertanggal 29 Juni 2010 (**vide Bukti P-1**) maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) ditentukan, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2010 (***vide Bukti P-4***);

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian hukum pada uraian tentang Pendapat Mahkamah;

### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa dalam jawabannya baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

- Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup (*materiale sphere*) kewenangan Mahkamah.

Eksepsi Pihak Terkait:

- Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libellum*);
- Permohonan Pemohon dan salah objek (*error in objecto*);

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

**[3.12.1]** Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan tidak berjalan sesuai tahapan sebagaimana yang terjadwal dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 01/P.KWK-MR/XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009, sehingga sangat merugikan Pemohon yang masih intens untuk mengajukan pelaporan mengenai adanya dugaan tindak pidana *money politic* (politik uang) yang bersifat masif yang seharusnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa fotokopi Lampiran 1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 01/P.KWK-MR/XII/2009 tentang Jadwal Waktu Program Kegiatan pada Putaran Pertama tertanggal 22 Desember 2009;

**[3.12.2]** Bahwa menurut Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros juga telah melanggar ketentuan dari Pasal 65 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dimana Komisi Pemilihan Umum Daerah seharusnya mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon, tetapi ternyata tidak dilaksanakan secara terbuka sehingga melanggar asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam berdemokrasi di Indonesia;

**[3.12.3]** Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dipenuhi dengan perbuatan kecurangan melalui praktik *money politic* yang bersifat masif dengan cara membagi-bagikan uang dan sembako kepada masyarakat pemilih, sementara Panwaslu Kabupaten Maros telah jelas dan nyata membiarkan proses terjadinya *money politic* tersebut;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-106 berupa fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 tertanggal 23 Juni 2010; fotokopi Kliping dari berbagai media massa cetak yang memuat dugaan terjadinya *money politic*; fotokopi Data Pelapor, Terlapor, Saksi, Barang Bukti, serta Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pelanggaran Pemilukada, fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan, fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilukada, fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 200/PANWASKADA-MR/VII/2010 perihal Undangan Klarifikasi; dan fotokopi Surat Pernyataan dan Pelaporan terjadinya praktik *money politic*;

[3.13] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut.

**[3.13.1]** Bahwa Termohon dalam jawabannya menguraikan bahwa mengenai mekanisme kewenangan pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus Pemilukada berupa pelanggaran-pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan kecurangan-kecurangan yang dipandang terjadi (*quad non*) adalah menjadi kewenangan Panwas Pemilukada dan pihak Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang sama sekali tidak relevan menurut hukum untuk dikaitkan dengan hal-hal yang memengaruhi hasil penghitungan suara;

**[3.13.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengumuman audit keuangan, Termohon dengan tegas menyatakan telah melakukan sosialisasi

kepada masing-masing Pasangan Calon dalam bentuk bimbingan teknis pembuatan pelaporan dana kampanye yang juga dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Tim Kampanye Pasangan Calon. Mengenai laporan awal dana kampanye, Termohon menegaskan bahwa dana kampanye hanya diserahkan oleh 2 (dua) Pasangan Calon, masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6, sedangkan Pasangan Calon lainnya tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan Bukti T-3, Bukti T-6, Bukti T-7, dan Bukti T-10 berupa fotokopi Surat Laporan dan Lampiran Dana Kampanye dari Tim Pemenangan ASRI; fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perihal Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Maros Tahun 2010; dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 204/KPU.Kab.025433319/VI/2010 kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Maros Tahun 2010 perihal Laporan Awal Dana Kampanye;

**[3.13.3]** Bahwa Panwaslu Pemilukada Kabupaten Maros telah memproses laporan Pidana Pemilu dengan hasil ada yang diteruskan kepada Penyidik Polresta Maros dan ada pula yang tidak ditindaklanjuti, karena pelaporan dimaksud tidak memenuhi syarat formal suatu laporan terkait waktu pelaporan telah melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari setelah kejadian, sehingga dinyatakan sudah daluwarsa. Terhadap laporan yang telah diteruskan Panwaslu Kabupaten Maros pada pihak kepolisian, ada yang ditolak dengan alasan laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Oleh karena itu, tidak berdasar jika Panwaslu Kabupaten Maros dikatakan melindungi tindakan pelaku *money politics* sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam uraian permohonannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-8 berupa Surat Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 91/PANWASKADA-MR/VII/2010 kepada Kapolresta Maros perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu; fotokopi Surat Kapolres Maros Nomor R/619/VI/2010/Reskim perihal Penolakan Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Maros; dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 344/KPU-

Kab.025433319/VI/2010 kepada Ketua Panwaslukada Maros perihal Tindak Lanjut Pernyataan Sikap;

[3.14] Menimbang bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Terpilih Nomor Urut 6, yaitu Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M., telah mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait** dan memberikan keterangan baik secara lisan di muka sidang maupun keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan tindakan yang mengarah kepada usaha-usaha memengaruhi pemilih dengan cara yang tidak *fair* seperti klaim Pemohon. Pelaksanaan semua tahapan Pemilukada Kabupaten Maros Tahun 2010 menurut Pihak Terkait telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita masyarakat Kabupaten Maros pada umumnya sebagaimana dibuktikan dengan penilaian maupun apresiasi positif dari berbagai kalangan cendikia, tokoh agama, tokoh masyarakat, Muspida Kabupaten Maros, organisasi kemasyarakatan/dan organisasi kepemudaan, organisasi agama, termasuk organisasi pemantau Pemilukada terdaftar yang ikut memantau jalannya prosesi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maros 2010;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-19 berupa Pernyataan Tertulis Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan Nomor 003/DPD-MAPJ/MRS/VII/2010 perihal Laporan Pemantauan Pemilukada Kabupaten Maros 2010/2015 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maros, dan Surat dari Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemerhati Masyarakat Maros (LSM-LPMM) perihal Laporan Hasil Pemantauan Pemilukada Kabupaten Maros 2010 Nomor 011/LPMM/VI/2010 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maros dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 25 Juni 2010;

**[3.14.2]** Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengumuman sumbangan dana kampanye tidak dilaksanakan adalah upaya untuk mendistorsi fakta yang terjadi, dimana jelas dalam Harian Seputar Indonesia tertanggal 14 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros mengumumkan secara resmi hasil audit dana kampanye dengan Keputusan Nomor 377/KPU-Kab.025433319/VII/2010. Mengenai

laporan penggunaan dan penerimaan dana kampanye Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga telah dinilai oleh laporan akuntan independen;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-23 dan Bukti PT-24 berupa fotokopi Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon serta Tim Kampanye Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. Harmil Mattorang, M.M., serta fotokopi Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Pemilukada Maros 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 377/KPU-Kab.025433319/VII/2010 di harian Seputar Indonesia tertanggal 14 Juli 2010;

**[3.14.3]** Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon terkait *money politic* dengan alasan permohonan menggunakan frasa kata “sistematis” dan “masif”, namun hal tersebut dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Pihak Terkait telah melaporkan secara tertulis kepada Termohon daftar nama-nama Tim Kampanye/Tim Pemenang Pihak Terkait dan ternyata tidak tidak satu pun Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pihak Terkait terlibat atau terbukti menurut hukum sebagai pelaku praktik *money politic* (politik uang) sebagaimana yang dituduhkan Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa dari 40 laporan, 31 laporan di antaranya tidak ditindaklanjuti oleh Panwas karena tidak memenuhi persyaratan materiil suatu laporan, yaitu tidak ada saksi dan barang bukti, sementara dua laporan di antaranya tidak ditindaklanjuti oleh Panwas karena tidak memenuhi persyaratan formil suatu laporan karena batas waktu pelaporan telah melampaui waktu tujuh hari setelah kejadian, sedangkan laporan yang ditindaklanjuti oleh Panwaskada Kabupaten Maros ke Penyidik Polres Maros sebanyak 7 (tujuh) laporan. Dengan demikian menurut Pihak Terkait terbukti adanya keseriusan Panwaskada kabupaten Maros yang telah meneruskan tujuh laporan ke Penyidik Polresta Kabupaten Maros, namun tidak dapat ditingkatkan ke tahapan penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Berdasarkan rentetan kejadian tersebut bahwa nampak jelas adanya rekayasa yang terencana oleh Pemohon untuk menciptakan asumsi bahwa Pemilukada di Maros secara substantif berjalan tidak adil dan tidak demokratis, serta seolah-olah terjadi tindakan *money politic* secara massif;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-22 dan Bukti PT-25 berupa fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M. (Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros) Nomor 10/PILKADA-MRS/VI/2010 tentang Struktur Tim Kampanye dan Struktur Tim Pemenangan; serta Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 92/PANWASKADA-MR/VII/2010 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kada Kabupaten Maros kepada Kuasa Hukum Tim Hatita tertanggal 17 Juli 2010, beserta Lampirannya;

[3.15] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

**[3.15.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan pada hari Rabu 23 Juni 2010 dengan diikuti 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kabupaten Maros Tahun 2010;
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maros oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Model DB-P.KWK-KPU) yang ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2010 beserta Lampirannya;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2010;

4. Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jumat, 2 Juli 2010 pukul 15.13 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 241/PAN.MK/2010;

**[3.15.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan tidak berjalan sesuai tahapan;
2. Termohon tidak mengumumkan melalui media massa mengenai laporan sumbangan dana kampanye setiap Pasangan Calon sehingga melanggar asas keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilukada;
3. Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dipenuhi dengan perbuatan kecurangan melalui praktik *money politic* yang bersifat massif;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Maros sebagaimana termuat di dalam posita dan petitum Pemohon, serta jawaban Termohon dan tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak serta permasalahan perselisihan hukum sebagaimana terurai dalam paragraf **[3.15.2]** di atas maka Mahkamah akan mempertimbangkan secara runut di bawah ini.

### **Dalam Eksepsi**

[3.17] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama membantah dalil pokok permohonan Pemohon sekaligus juga mengajukan tiga macam eksepsi, yaitu terkait dengan ruang lingkup kewenangan dan kompetensi absolut Mahkamah, permohonan Pemohon yang tidak jelas

(*obscuur libel*), dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*). Terhadap ketiga eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut.

### **1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut**

**[3.17.1]** Bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait telah membantah dalil hukum permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa ketidaksesuaian tahapan Pemilukada, laporan audit dana kampanye para Pasangan Calon, dan terjadinya praktik *money politic* adalah ranah di luar kewenangan Mahkamah;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu seperti misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika

dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan yang nyata-nyata terbukti disertai oleh suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya akan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara hanya diposisikan sebagai menjadi “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu tersebut;

Bahwa dari pandangan hukum di atas Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang dalam berbagai putusan Mahkamah terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan, karena pelanggaran itu dapat memengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilu atau Pemilu;

Berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilu untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilu;

## **2. Eksepsi tentang *Obscuur Libel***

[3.17.2] Bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum, karena

substansi eksepsinya berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

### 3. Eksepsi tentang *Error in Objecto*

[3.17.3] Bahwa pengajuan permohonan Pemohon yang disyaratkan baik oleh Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 adalah 3 (tiga) hari kerja setelah Komisi Pemilihan Umum dalam Rapat Pleno menetapkan hasil perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara;

Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara Pemilukada terkadang dimuat dalam berita acara hasil perolehan suara yang berarti *objectum litis* Pemilukada adalah hasil perolehan suara, bukan penetapan calon terpilih yang menjadi dasar pengajuan sengketa Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun terkadang hasil perolehan suara tersebut ditetapkan pula dalam penetapan tersendiri, atau bahkan kadangkala ditetapkan juga menjadi satu kesatuan antara hasil perolehan suara dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya disparitas keputusan dan/atau penetapan dari Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa Pemilukada yang sangat merugikan Pemohon;

Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan *objectum litis* yang digariskan Undang-Undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil perolehan suara bagi calon peserta Pemilukada;

Bahwa fakta hukum menunjukkan keberatan Pemohon adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros tertanggal 29 Juni 2010 (**vide Bukti P-1, Bukti T-1, dan Bukti PT-1**). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan objek permohonan terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis seyogianya didasarkan pada hasil penghitungan suaranya terlebih dahulu.

Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maros oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Model DB-P.KWK-KPU) tertanggal 28 Juni 2010 (**vide Bukti P-2, Bukti T-2, dan Bukti PT-2**);

Bahwa di dalam persidangan telah pula dipersandingkan antara bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berupa Bukti P-2 dengan Bukti T-2 dan Bukti PT-2 mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maros dan diperoleh pengakuan dari para pihak mengenai kesamaan dan keaslian dari bukti-bukti tersebut. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 Juni 2010, Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, dan Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 19 Juli 2010);

Bahwa oleh karena objek permohonan seharusnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maros oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Model DB-P.KWK-KPU) yang ditetapkan pada hari **Senin, 28 Juni 2010** sebagaimana telah diuraikan di atas maka tenggang waktu permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada adalah 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 28 Juni 2010, yaitu **Selasa, 29 Juni 2010; Rabu, 30 Juni 2010**; dan hari terakhir yakni **Kamis, 1 Juli 2010**. Sementara itu, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada **hari Jumat, 2 Juli 2010 pukul 15.13 WIB** berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 241/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 15 Juli 2010 dan Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 15 Juli 2010);

### **Dalam Pokok Perkara**

[3.18] Menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi yang berkaitan dengan *objectum litis* dan juga telah lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon maka menurut hukum penilaian terhadap Pokok Perkara tidak diperlukan lagi, sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan beralasan dan berdasar hukum;
- [4.4] Menolak ekspesi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;
- [4.5] Pengajuan permohonan melampaui tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,****Menyatakan,****Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan;
- Menyatakan pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu;
- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selebihnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.****ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Pan Mohamad Faiz**